



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTUR INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN
SUMBER DAYA HUTAN
DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN
DAN TATA LINGKUNGAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TENTANG

KEAMANAN DATA DALAM RANGKA BERBAGI PAKAI DATA DAN
INFORMASI GEOSPASIAL KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN DENGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: PKS. 5 /IPSDH/JIGLHK/PLA.1/B/12/2023
Nomor: 100.3.7.1 / 22 / PKS / B. POD - III / 2023

Pada Hari ini Kamis Tanggal Tujuh Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini

1. Nama : Ir. Belinda A. Margono, M.Sc., Ph.D.
Alamat : Gedung Manggala Wanabakti Blok I, Lt. 7, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10270.
Jabatan : Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.621/MENLHK/SETJEN/PEG.2/12/2018 Tanggal 27 Desember 2018,

1/dalam hal

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Yusliando
- Alamat : Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Timur, Jalan Supadio, Sungai Raya, Provinsi Kalimantan Timur.
- Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 800.1.3.3/4571/BKD/III tanggal 30 Maret 2023,

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Timur, diperlukan ketersediaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang akurat, terkini dan terintegrasi atau mudah diakses secara cepat, *realtime* dan *online*.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 21 April 2011 tentang Informasi Geospasial;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 17 April 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional;
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tanggal 24 Februari 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri;

2/ 5) Peraturan



- 5) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2016 tanggal 11 November 2016 tentang Penyelenggaraan One Data One Map Provinsi Kalimantan Timur;
- 6) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2017 tanggal 19 Juli 2017 tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- 7) Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2021 tanggal 29 November 2021 tentang Satu Data;
- 8) Keputusan Gubernur Nomor 070/K.412/2022 tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Kalimantan Timur;
- 9) Kesepakatan bersama antara Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian LHK dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Nomor : PB.1/PKTL/SETDIT/KUM.1/10/2019, Nomor : 119/6171/B.HUMAS /2019, Nomor : 660.2/70/MoU/Hk/X/2019 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Perencanaan dan Pengelolaan Hutan di Luar Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Timur;
- 10) Surat Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 000.71849/Bapp-II tanggal 1 November 2023 perihal Permohonan Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama antara Direktur IPSDH KLHK dengan BAPPEDA Prov. Kaltim.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani perpanjangan Perjanjian Kerja Sama yang selanjutnya disebut "Perjanjian" tentang Keamanan Data Dalam Rangka Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial Tematik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan hasil evaluasi dan surat permohonan perpanjangan perjanjian dengan ketentuan:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama Keamanan Data ini adalah untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) yang akan dimanfaatkan oleh



PARA PIHAK agar penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama Keamanan Data ini adalah untuk melaksanakan kegiatan bersama berbagi pakai dan pemanfaatan DG dan IGT serta meningkatkan pelayanan informasi bagi pakai DG dan IGT PARA PIHAK dalam kegiatan pembangunan lingkup PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangan PARA PIHAK.

OBJEK KERJA SAMA

Pasal 2

Objek Kerja Sama pada Perjanjian Kerja Sama Keamanan Data ini adalah DG dan IGT yang diproduksi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama Keamanan Data ini meliputi pemberian akses, integrasi, pendistribusian, pengamanan dan penggunaan DG dan IGT yang dimiliki PARA PIHAK.
- (2) Pemberian akses dan pendistribusian DG dan IGT sebagaimana pada ayat (1) dapat dilakukan melalui jaringan dan tanpa jaringan.
- (3) IGT KLHK yang dimaksud pada ayat (1) adalah format *shapefile/geodatabase* yang tidak termasuk dalam Rencana Aksi Kebijakan Satu Peta (KSP) dengan skala sesuai ketersediaan pada cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari:
 - a. Penutupan Lahan
 - b. Deforestasi
 - c. Sebaran Klaster Inventarisasi Hutan Nasional
 - d. Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
 - e. Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)
 - f. Persetujuan Kemitraan Kehutanan
 - g. Sebaran Hotspot
 - h. Indikatif Area Kebakaran Hutan Dan Lahan



- i. Kerentanan Perubahan Iklim
 - j. Wilayah Pengukuran Kinerja REDD
 - k. Kawasan Ekosistem Esensial (Dengan Pembatasan Atribut Koridor Satwa)
 - l. Karakteristik Bentang Alam
 - m. Karakteristik Vegetasi Alami
 - n. Daerah Tangkapan Air Danau
 - o. Lokasi Program Kampung Iklim
- (4) DG dan IGT Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dimaksud pada ayat (1) adalah format *shapefile/geodatabase* dengan skala sesuai ketersediaan pada cakupan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur, yang terdiri dari:
- a. Tata Ruang Wilayah Provinsi.
 - b. Areal Nilai Konservasi Tinggi pada izin perkebunan.
 - c. Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup.
 - d. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.
 - e. Izin usaha perkebunan
 - f. Hutan rakyat

KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan layanan akses IGT sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengamankan dan menggunakan DG dan IGT sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 3;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
 - d. mencantumkan sumber data dalam penyajian hasil analisa;
 - e. memberikan informasi kepada PIHAK KEDUA apabila terjadi gangguan Jaringan Informasi Geospasial KLHK;

- f. menyampaikan perjanjian/kontrak pekerjaan antara KLHK dengan pihak ketiga dan pakta integritas sesuai ketentuan, apabila penggunaan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (4) melibatkan pihak ketiga;

(2) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. memberikan layanan akses DG dan IGT sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) kepada PIHAK KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengamankan dan menggunakan IGT sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup sebagaimana Pasal 1 dan Pasal 3;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian ini;
- d. melaporkan secara tertulis hasil penggunaan IGT kepada PIHAK KESATU sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam masa jangka waktu perjanjian;
- e. mencantumkan sumber data dalam penyajian hasil analisa;
- f. menetapkan koordinator dan operator pelaksana melalui Surat Penunjukan dan Pakta Integritas Tenaga Teknis;
- g. memberikan informasi kepada PIHAK KESATU apabila terjadi gangguan Jaringan Informasi Geospasial Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan apabila ada perubahan personil koordinator dan operator;
- h. menyediakan infrastruktur jaringan sebagai media akses Jaringan Informasi Geospasial KLHK, serta berbagi pakai DG dan IGT di internal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- i. menyampaikan perjanjian/kontrak pekerjaan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan pihak ketiga dan pakta integritas sesuai ketentuan, apabila penggunaan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (3) melibatkan pihak ketiga;
- j. menyampaikan peraturan terkait kelembagaan dalam penyelenggaraan IGT kepada PIHAK KESATU;
- k. menyampaikan mekanisme/*standard operating procedure* (SOP) berbasis data internal kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU mempunyai hak:

- a. mendapatkan layanan akses DG dan IGT sesuai dengan Pasal 3 Ayat (4) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6 / b. memperoleh

- b. memperoleh layanan DG dan IGT sesuai Pasal 3 Ayat (4) melalui akses lain pada saat terjadi kendala pada jaringan;
- c. memperoleh penjelasan tentang DG dan IGT sesuai Pasal 3 ayat (4) terkait metadata dan informasi teknis lainnya;
- d. memanfaatkan hasil kerja sama yang dihasilkan dalam mendukung tugas dan fungsi PIHAK KESATU;
- e. memutuskan Perjanjian kerjasama ini apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya indikasi penyimpangan oleh PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA mempunyai hak:

- a. mendapatkan layanan akses DG dan IGT sesuai dengan Pasal 3 Ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh layanan DG dan IGT sesuai Pasal 3 Ayat (3) melalui akses lain pada saat terjadi kendala pada jaringan;
- c. memperoleh penjelasan tentang DG dan IGT sesuai Pasal 3 ayat (3) terkait metadata dan informasi teknis lainnya;
- d. memanfaatkan hasil kerja sama yang dihasilkan dalam mendukung tugas dan fungsi PIHAK KEDUA;
- e. memutuskan Perjanjian kerjasama ini apabila berdasarkan hasil pemantauan ditemukan adanya indikasi penyimpangan oleh PIHAK KESATU.

LARANGAN

Pasal 5

(1) PIHAK KESATU :

- a. dilarang melakukan perubahan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (4);
- b. dilarang menyebarluaskan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (4) kepada pihak lain di luar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. dilarang membuat map service dari DG dan IGT format *shapefile/geodatabase* sebagaimana Pasal 3 ayat (4) untuk

- disajikan pada portal KLHK, tetapi menggunakan *map service* yang bersumber dari URL *map service* portal PIHAK KEDUA;
- d. dilarang menggunakan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (4) sebagai dasar dalam penyelesaian masalah sengketa.

(2) PIHAK KEDUA :

- a. dilarang melakukan perubahan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (3);
- b. dilarang menyebarluaskan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (3) kepada pihak lain di luar Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. dilarang membuat *map service* dari DG dan IGT format *shapefile/geodatabase* sebagaimana Pasal 3 ayat (3) untuk disajikan pada portal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, tetapi menggunakan *map service* yang bersumber dari URL *map service* portal PIHAK KESATU;
- d. dilarang menggunakan DG dan IGT sebagaimana Pasal 3 ayat (3) sebagai dasar dalam penyelesaian masalah sengketa.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir;
- (3) Dalam hal salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir, pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian ini.

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah;
 - c. perang;
 - d. pemberontakan;
 - e. huru hara;
 - f. pemogokan umum;
 - g. kebakaran;
 - h. banjir;
 - i. *cyber attack*;
 - j. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini; dan
 - k. di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada ketidakmampuan salah satu PIHAK dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian



maka pihak yang terkena dampak keadaan kahar tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian.

PEMBIAYAAN

Pasal 8

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan kewenangannya, dan/atau dari sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Dalam hal di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan dengan cara musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum, dengan memilih kedudukan hukum di Pengadilan Negeri sesuai dengan kesepakatan.

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 10

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan persetujuan, izin permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7 Jalan Jenderal
Gator Subroto Jakarta 10270.

Telepon : (021) 5730355;

Email : webgis@menlhk.go.id

b. PIHAK KEDUA:

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Provinsi
Kalimantan Timur

Jalan Kesuma Bangsa Nomor 2 Samarinda Provinsi
Kalimantan Timur, 75123.

.Telepon : (0541) 74044, 745380, Fax. (0541) 74228,

Email : datisp3d.bappedakaltim@gmail.com

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

PARA PIHAK bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan hasilnya dapat digunakan sebagai bahan laporan serta masukan untuk pelaksanaan Perjanjian ini.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau tambahan atas hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, dapat dilakukan *addendum* secara tertulis.
- (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur, disetujui dan ditetapkan oleh PARA PIHAK.
- (3) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini dan diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh PARA PIHAK



PENUTUP

Pasal 13

Perjanjian ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



Yusliando

PIHAK KESATU



Ir. Belinda A. Margono, M.Sc, Ph.D.